



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Ilham Sopian Hadi,  
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Subai, S.H., M.H.

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosdiana

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) klip plastik transparan bening berukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 2 gulung plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan rincian berat kotor :
    - 0.43 (nol koma empat tiga) gram;
    - 0,40 (nol koma empat nol) gram;Jadi diketahuilah berat bersihnya yaitu 0.09 (nol koma nol Sembilan) gram. Kemudian dari berat bersih 0.09 (nol koma nol sembilan) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0.04 (nol koma nol empat) gram;
  - b. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas air mineral terdapat pipet bening berbentuk "L" dan tabung kaca ditutupannya;
  - c. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas air mineral terdapat pipet bening berbentuk "L";
  - d. 3 (tiga) bundel plastic klip transparan;
  - e. 1 (satu) buah korek api gas yang ujungnya terdapat sumbu;
  - f. 1 (satu) buah gunting bergagang hijau dan kuning;
  - g. 1 (satu) buah HP Redmi warna biru;
  - h. 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam biruDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Niken Mentari;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 oleh kami, Subai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., Ricky Indra Yohanis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosdiana, Panitera

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena seluruh barang bukti yang diajukan dalam perkara ini masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Niken Mentari, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Niken Mentari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M. David tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan kumulatif kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kumulatif kedua;
3. Menyatakan Terdakwa M. David tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak secara bersama-sama menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap penyalah guna tidak terpenuhi maka terhadap unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP melainkan pasal yang tepat dipersalahkan kepada Terdakwa yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Terdakwa telah menguasai narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Niken Mentari sehingga terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa polisi juga telah melakukan pengeledahan di rumah saudara Jindan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas air mineral terdapat pipet bening berbentuk L dan tabung kaca ditutupnya;
- 3 (tiga) bundel plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah korek api gas yang ujungnya terdapat sumbu;
- 1 (satu) buah gunting berganggang hijau dan kuning;

Ditemukan di tempat duduk Terdakwa dan Saksi Niken Mentari di ruang keluarga;

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas air mineral terdapat pipet bening berbentuk L;

Ditemukan di dalam kamar;

- 1 (satu) buah HP Redmi warna biru, milik Saksi Niken Mentari;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam biru, milik Terdakwa

Menimbang, bahwa Saksi Niken Mentari di persidangan menerangkan bahwa saksi memperoleh barang berupa 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu dari Terdakwa untuk dikonsumsi bersama-sama akan tetapi Terdakwa menyangkal keterangan Saksi Niken Mentari dan menyatakan tidak mengetahui dari mana Saksi Niken Mentari mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa sebagaimana Laporan Hasil Ujian (LHU) Laboratorium No.NAR-R1.03324/LHU/BLKPK/X/2021 tanggal 16-10-2021 diketahui sampel urine atas nama pasien M. David positif mengandung methamphetamin yang termasuk dalam narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas memang benar Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba golongan I, akan tetapi Penuntut Umum tidak dapat membuktikan apakah barang bukti berupa 2 (dua) gulung plastik klip transparan diduga berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam kantong celana Saksi Niken Mentari benar-benar telah dikonsumsi atau hendak dikonsumsi secara pribadi oleh Terdakwa maupun bersama-sama dengan Saksi Niken Mentari, selain itu Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Niken Mentari, dengan demikian unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1 Setiap penyalah guna;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, berkaitan dengan unsur ini yang perlu dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum dan apakah Narkotika golongan I tersebut penggunaannya dikhususkan untuk diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan Saksi Niken Mentari telah ditangkap oleh anggota Polisi Polres Dompu pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah saudara Jindan yang beralamat di Lingkungan Magenda, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu saat keduanya sedang duduk di ruang keluarga;

Menimbang, bahwa anggota polisi telah melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi Niken Mentari sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu di kantong celana Saksi Niken Mentari;



pengujian kristal putih transparan positif mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

**Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan diketahui

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari Menteri atau pejabat lain yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I maka perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Niken Mentari yang menguasai narkotika golongan I bukan tanaman seberat 0,09 gram adalah tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah pula terpenuhi;

**Ad.4 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas, bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah saudara Jindan yang beralamat di Lingkungan Magenda, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, anggota polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Niken Mentari serta ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika senis sabu yang ditemukan dalam kantong celana Saksi Niken Mentari merupakan narkotika jenis sabu yang berada di bawah penguasaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas air mineral terdapat pipet bening berbentuk L dan tabung kaca ditutupnya;
- 3 (tiga) bundel plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah korek api gas yang ujungnya terdapat sumbu;
- 1 (satu) buah gunting berganggang hijau dan kuning;

Ditemukan di tempat duduk Terdakwa dan Saksi Niken Mentari di ruang keluarga;

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas air mineral terdapat pipet bening berbentuk L;

Ditemukan di dalam kamar;

- 1 (satu) buah HP Redmi warna biru, milik Saksi Niken Mentari;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam biru, milik Terdakwa

Menimbang, bahwa Saksi Niken Mentari di persidangan menerangkan bahwa saksi memperoleh barang berupa 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu dari Terdakwa untuk dikonsumsi bersama-sama akan tetapi Terdakwa menyangkal keterangan Saksi Niken Mentari dan menyatakan tidak mengetahui dari mana Saksi Niken Mentari mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah menyangkal bahwa barang berupa 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam kantong celana Saksi Niken Mentari berasal darinya namun dari fakta bahwa hanya Terdakwa dan Saksi Niken Mentari yang ditangkap pada saat kejadian serta ditemukan barang-barang yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba di sekitar tempat duduk Terdakwa dan Saksi Niken Mentari berupa 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) bundel plastik klip transparan, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah gunting, serta fakta-fakta lain sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang disimpan Saksi Niken Mentari di dalam kantong celananya berada di bawah penguasaan Saksi Niken Mentari bersama-sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) gulung plastik klip transparan berisi krista bening diduga narkoba jenis sabu telah dilakukan penimbangan oleh Penyidik sehingga diketahui berat bersihnya adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan barang bukti tersebut telah pula dilakukan pemeriksaan sebagaimana Laporan Hasil Pengajuan Laboratorium Obat dan Napza Nomor 21.117.11.16.05.0469.K tanggal 15 Oktober 2021 diperoleh hasil

*Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Dpu*



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap orang;**

Menimbang, Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” dalam rumusan pasal di atas, adalah menunjuk pada subjek hukum atau pelaku dari tindak pidana, di mana subjek hukum dalam tindak pidana narkotika tidak hanya orang perorangan saja, tetapi korporasi dapat pula dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa seorang terdakwa yang setelah identifikasi di persidangan mengaku benar bernama **M. David**, yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum maka dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikut

**Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang terdapat dalam rumusan unsur di atas adalah bersifat alternatif, maka tidak semua perbuatan tersebut harus dilakukan oleh Terdakwa, karena apabila Terdakwa terbukti melakukan salah satu perbuatan di atas maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan Saksi Niken Mentari telah ditangkap oleh anggota Polisi Polres Dompu pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah saudara Jindan yang beralamat di Lingkungan Magenda, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu saat keduanya sedang duduk di ruang keluarga;

Menimbang, bahwa anggota polisi telah melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi Niken Mentari sehingga ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu di kantong celana Saksi Niken Mentari;

Menimbang, bahwa polisi juga telah melakukan pengeledahan di rumah saudara Jindan dan ditemukan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting berganggang hijau dan kuning;  
Ditemukan di tempat duduk Terdakwa dan Saksi Niken Mentari di ruang keluarga;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas air mineral terdapat pipet bening berbentuk L;  
Ditemukan di dalam kamar;
  - 1 (satu) buah HP Redmi warna biru, milik Saksi Niken Mentari;
  - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam biru, milik Terdakwa
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan diketahui berat bersih dari 2 (dua) gulung plastik klip transparan berisi krista bening diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk penggunaan, penguasaan maupun kepemilikan narkotika;
  - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengajuan Laboratorium Obat dan Napza Nomor 21.117.11.16.05.0469.K tanggal 15 Oktober 2021 diperoleh hasil pengujian kristal putih transparan positif mengandung metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;
  - Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa sebagaimana Laporan Hasil Ujian (LHU) Laboratorium No.NAR-R1.03324/LHU/BLKPK/X/2021 tanggal 16-10-2021 diketahui sampel urine atas nama pasien M. David positif mengandung methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm yang memiliki berat kosong 0,30 (nol koma Tiga nol) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,39 (nol koma tiga Sembilan) gram, setelah itu dikurangi dengan 0.30 (nol koma Tiga nol) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 0.09 (nol koma nol Sembilan) gram. Kemudian dari berat bersih 0.09 (nol koma nol sembilan) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0.04 (nol koma nol empat) gram;

2. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas air mineral terdapat pipet bening berbentuk "L" dan tabung kaca ditutupannya;
3. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas air mineral terdapat pipet bening berbentuk "L";
4. 3 (tiga) bundel plastic klip transparan;
5. 1 (satu) buah korek api gas yang ujungnya terdapat sumbu;
6. 1 (satu) buah gunting bergagang hijau dan kuning;
7. 1 (satu) buah HP Redmi warna biru;
8. 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Niken Mentari telah ditangkap oleh anggota Polisi Polres Dompu pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah saudara Jindan yang beralamat di Lingkungan Magenda, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu saat keduanya sedang duduk di ruang keluarga,
- Bahwa polisi telah melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi Niken Mentari ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu di kantong celana Saksi Niken Mentari;
- Bahwa polisi juga telah melakukan penggeledahan di rumah saudara Jindan dan ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas air mineral terdapat pipet bening berbentuk L dan tabung kaca ditutupnya;
  - 3 (tiga) bundel plastik klip transparan;
  - 1 (satu) buah korek api gas yang ujungnya terdapat sumbu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas yang ujungnya terdapat sumbu;
- 1 (satu) buah gunting berganggang hijau dan kuning;

Ditemukan di tempat duduk Terdakwa dan Saksi Niken Mentari di ruang keluarga;

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas air mineral terdapat pipet bening berbentuk L;

Ditemukan di dalam kamar;

- 1 (satu) buah HP Redmi warna biru, milik Saksi Niken Mentari;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam biru, milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Niken Mentari sudah saling kenal;
- Bahwa narkoba tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengajuan Laboratorium Obat dan Napza Nomor 21.117.11.16.05.0469.K tanggal 15 Oktober 2021 dengan hasil pengujian kristal putih transparan mengandung Metamfetamin termasuk narkoba golongan I;
- Laporan Hasil Ujian (LHU) Laboratorium No.NAR-R1.03324/LHU/BLKPK/X/2021 tanggal 16-10-2021 diketahui sampel urine atas nama pasien M. David positif mengandung methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) klip plastik transparan bening berukuran 5x8 cm yang di dalamnya terdapat 2 gulung plastik klip yang diduga berisi Narkoba jenis sabu-sabu dengan rincian berat kotor :
  - 0.43 (nol koma empat tiga) gram;
  - 0,40 (nol koma empat nol) gram;

Jadi diketahui total berat kotor 2 (dua) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu tersebut adalah 0,83 (nol koma delapan tiga) gram, Kemudian dari 2 (Dua) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa narkoba jenis sabu tersebut bukan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena masalah memiliki narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah Jindan di Lingkungan Magenda, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa polisi menunjukkan surat perintah tugasnya kepada Terdakwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Niken Mentari;
- Bahwa saat digeledah ada ditemukan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah anggota polisi Polres Dompu;
- Bahwa bentuk dan ciri-ciri narkoba jenis sabu-sabu tersebut seperti kristal bening berwarna putih;
- Bahwa narkoba yang ditemukan sebanyak 2 (dua) gulung plastik klip transparan;
- Bahwa saat itu Polisi menemukan narkoba di saku celana Saksi Niken Mentari;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa narkoba bisa berada di dalam saku celana Saksi Niken Mentari;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Saksi Niken Mentari mendapatkan narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba pada bulan Mei 2021 dan terakhir tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 Wita;
- Bahwa jika mengonsumsi narkoba badan terasa segar dan semangat dan kalau tidak mengonsumsi badan terdakwa terasa menggigil dan pegal-pegal;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik narkoba tersebut;
- Bahwa ada orang yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tetapi Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa ditemukan barang bukti lainnya yaitu;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas air mineral terdapat pipet bening berbentuk L dan tabung kaca ditutupnya;
  - 3 (tiga) bundel plastik klip transparan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan dan pengeledahan adalah anggota polisi dari Polres Dompus;
- Bahwa ciri-ciri narkoba jenis sabu tersebut seperti kristal bening;
- Bahwa ditemukan sebanyak 2 (dua) gulung plastik transparan yang di dalamnya terdapat kristal bening di dalam kantong celana saksi;
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gulung klip plastik transparan saksi mendapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengonsumsi narkoba sejak bulan Mei 2021 dan terakhir pada tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 Wita;
- Bahwa reaksi jika mengonsumsi narkoba badan terasa segar dan semangat dan kalau tidak mengonsumsi badan terasa menggigil dan pegal-pegal;
- Bahwa pemilik dari 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat kristal bening diduga sabu adalah Terdakwa;
- Bahwa saat digeledah ada orang lain yang menyaksikan;
- Bahwa ditemukan barang bukti lainnya yaitu:
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas air mineral terdapat pipet bening berbentuk L dan tabung kaca ditutupnya;
  - 3 (tiga) bundel plastik klip transparan;
  - 1 (satu) buah korek api gas yang ujungnya terdapat sumbu;
  - 1 (satu) buah gunting berganggang hijau dan kuning;Ditemukan di tempat duduk Terdakwa dan Saksi Niken Mentari di ruang keluarga;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas air mineral terdapat pipet bening berbentuk L;
- Ditemukan di dalam kamar:
  - 1 (satu) buah HP Redmi warna biru, milik Saksi Niken Mentari;
  - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam biru, milik Terdakwa;
- Bahwa benar saksi menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa hasil urine saksi positif sabu;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan sabu;
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan dan penggunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah saling kenal;
- Bahwa narkoba bukan milik saksi, tetapi narkoba tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada saksi untuk dipakai bersama;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menyaksikan dengan jelas waktu penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Saksi Niken Mentari mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa kondisi penerangan saat itu malam hari terang;
- Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan izin sehubungan dengan kepemilikan narkotika tersebut;
- Bahwa ditemukan baran bukti lainnya yaitu;

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas air mineral terdapat pipet bening berbentuk L dan tabung kaca ditutupnya;
- 3 (tiga) bundel plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah korek api gas yang ujungnya terdapat sumbu;
- 1 (satu) buah gunting berganggang hijau dan kuning;

Ditemukan di tempat duduk Terdakwa dan Saksi Niken Mentari di ruang keluarga;

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas air mineral terdapat pipet bening berbentuk L;

Ditemukan di dalam kamar;

- 1 (satu) buah HP Redmi warna biru, milik Saksi Niken Mentari;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam biru, milik Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Terdakwa dan Saksi Niken Mentari;
- Bahwa polisi menunggu kehadiran saksi dahulu sebelum melakukan pengeledahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

4. **Saksi Niken Mentari**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa karena masalah memiliki narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah Jindan di Lingkungan Magenda, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa sebelum pengeledahan Polisi menunjukkan surat perintah tugasnya;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa ada ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu saat dilakukan pengeledahan;



- Bahwa Terdakwa dan Saksi Niken Mentari tidak memiliki izin sehubungan dengan kepemilikan narkotika;
- Bahwa hasil urine Terdakwa dan Saksi Niken Mentari positif sabu;
- Bahwa Jindan sedang DPO;
- Bahwa saat itu saksi menemukan Terdakwa dan Saksi Niken Mentari sedang pesta sabu;
- Bahwa saat itu tidak ada transaksi jual beli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. **Saksi Jabarudinsyah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi Niken Mentari masalah dicurigai memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada malam hari, tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di sebuah rumah di Lingkungan Magenda, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saat itu polisi menunjukkan surat tugas;
- Bahwa ada 6 (enam) orang polisi yang melakukan pengeledahan dan penangkapan;
- Bahwa pemilik rumah yang bernama Jindan dan Arrahman;
- Bahwa ada masyarakat umum juga yang menyaksikan penangkapan;
- Bahwa sebelum terjadi penangkapan saksi berada di Cabang Magenda tepatnya di belakang rumah Jindan, sedang menunggu seseorang datang menjemput saksi;
- Bahwa ada ditemukan narkotika di kantong Saksi Niken Mentari yang saat itu digeledah oleh Polwan;
- Bahwa ditemukan 2 (dua) plastik klip transparan yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kantong celana Saksi Niken Mentari;
- Bahwa yang diamankan pada saat itu Terdakwa dan Saksi Niken Mentari;
- Bahwa ciri-ciri barang bukti yang diduga narkotika yaitu berwarna putih seperti pecahan kristal;
- Bahwa pemilik barang yang diduga narkotika jenis sabu, saksi dengan jawaban dari Saksi Niken Mentari adalah miliknya untuk dipakai bersama-sama dengan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan dan penggeledahan saksi menunjukkan surat perintah tugas terlebih dahulu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di sebuah rumah di Lingkungan Magenda, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh Anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu dan masyarakat umum;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penyelidikan karena ada informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu di dalam kantong celana Saksi Niken Mentari;
- Bahwa Saksi Niken Mentari mengatakan bahwa 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut diberi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Niken Mentari mengatakan bahwa 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu untuk dipakai bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa ditemukan barang bukti lainnya yaitu:
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas air mineral terdapat pipet bening berbentuk L dan tabung kaca ditutupnya;
  - 3 (tiga) bundel plastik klip transparan;
  - 1 (satu) buah korek api gas yang ujungnya terdapat sumbu;
  - 1 (satu) buah gunting berganggang hijau dan kuning;Ditemukan di tempat duduk Terdakwa dan Saksi Niken Mentari di ruang keluarga;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas air mineral terdapat pipet bening berbentuk L;Ditemukan di dalam kamar;
  - 1 (satu) buah HP Redmi warna biru, milik Saksi Niken Mentari;
  - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam biru, milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu malam hari dengan penerangan yang cukup;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Niken Mentari sedang duduk di ruang keluarga;
- Bahwa rumah tempat penangkapan adalah milik Jindan;
- Bahwa reaksi Terdakwa dan Saksi Niken Mentari pada saat itu gugup;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Niken Mentari mengatakan bahwa 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu untuk dipakai bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa ditemukan barang bukti lainnya yaitu:
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas air mineral terdapat pipet bening berbentuk L dan tabung kaca ditutupnya;
  - 3 (tiga) bundel plastik klip transparan;
  - 1 (satu) buah korek api gas yang ujungnya terdapat sumbu;
  - 1 (satu) buah gunting berganggang hijau dan kuning;Ditemukan di tempat duduk Terdakwa dan Saksi Niken Mentari di ruang keluarga;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas air mineral terdapat pipet bening berbentuk L;
- Ditemukan di dalam kamar;
  - 1 (satu) buah HP Redmi warna biru, milik Saksi Niken Mentari;
  - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam biru, milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu malam hari dengan penerangan yang cukup;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Niken Mentari sedang duduk di ruang keluarga;
- Bahwa rumah tempat penangkapan adalah milik Jindan;
- Bahwa reaksi Terdakwa dan Saksi Niken Mentari pada saat itu gugup;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Niken Mentari tidak memiliki izin sehubungan dengan kepemilikan narkoba;
- Bahwa hasil urine Terdakwa dan Saksi Niken Mentari positif sabu;
- Bahwa Jindan sedang DPO;
- Bahwa saat itu saksi menemukan Terdakwa dan Saksi Niken Mentari sedang pesta sabu;
- Bahwa saat itu tidak ada transaksi jual beli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. **Saksi Kasri Ajwar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Niken Mentari karena memiliki barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Dan Kalibrasi No.NAR-RI.03324/LHU/BLKPK/X/2021 tanggal 16 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Asisten Penanggung jawab Teknis Laboratorium Klinik yaitu dr. Galih Wibisana yang melakukan pemeriksaan Laboratorium pada urine M. DAVID menerangkan pada urine yang bersangkutan ditemukan/Positif (+) adanya METAMPHETAMIN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muh. Kadafi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Niken Mentari karena memiliki barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa sebelum melakukan penangkapan dan pengeledahan saksi menunjukkan surat perintah tugas terlebih dahulu;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di sebuah rumah di Lingkungan Magenda, Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
  - Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan disaksikan oleh Anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Dompu dan masyarakat umum;
  - Bahwa saksi bersama tim melakukan penyelidikan karena ada informasi dari masyarakat;
  - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu di dalam kantong celana Saksi Niken Mentari;
  - Bahwa Saksi Niken Mentari mengatakan bahwa 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut diberi oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) gulung plastik transparan yang didalamnya terdapat yang diduga narkotika jenis shabu-shabu berbentuk Kristal bening yang ditemukan di kantong celana kiri saksi Niken Mentari (berkas perkara terpisah);
- b. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas air minum mineral terdapat pipet bening berbentuk "L" dan tabung kaca di tutupnya ditemukan di tempat duduk saksi Niken Mentari (berkas terpisah) dan terdakwa tepatnya di ruang keluarga;
- c. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas air mineral terdapat pipet bening berbentuk "L" di temukan didalam kamar;
- d. 3 (tiga) bundle plastic klip transparan ditemukan di tempat duduk saksi Niken Mentari (berkas terpisah) dan terdakwa tepatnya di ruang keluarga;
- e. 1 (satu) buah korek api gas yang ujungnya terdapat sumbu ditemukan di tempat duduk saksi Niken Mentari (berkas terpisah) dan terdakwa tepatnya di ruang keluarga;
- f. 1 (satu) buah gunting bergagang hijau dan kuning ditemukan di tempat duduk saksi Niken Mentari (berkas terpisah) dan terdakwa tepatnya di ruang keluarga.
- g. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru,
- h. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam biru

Bahwa terdakwa menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dirumah saudara Jindan (Daftar Pencarian Orang) dengan saksi Niken Mentari (berkas perkara terpisah) sebelum terjadinya penangkapan terhadap diri terdakwa yang mana terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu menyiapkan bong yang terdakwa rakit yang terbuat dari botol minuman merk Aqua tanggung kemudian terdakwa melubangi tutupan botol tersebut sebanyak 2 (dua) lubang seukuran pipet, kemudian terdakwa modifikasi pipet tersebut berbentuk "L" untuk ditancapkan pada tutupan botol yang terdakwa lubanggi tersebut, selanjutnya narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam tabung kaca untuk dibakar menggunakan korek api yang dimodifikasi menggunakan sumbu dan tabung kaca tersebut terdakwa tancapkan ke pipet bentuk "L" kemudian ujung pipet yang terdakwa tancapkan kedalam lubang botol terdakwa masukkan lewat mulut setelah itu tabung kaca yang berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa bakar untuk menghasilkan asap yang kemudian terdakwa hisap lewat mulut kemudian mengeluarkan asap lewat hidung dan mulut seperti menghisap rokok.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah 0,04 (nol koma nol empat) gram.

Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dengan Nomor: 21.117.11.16.05.0469.K tanggal 15 Oktober 2021, dengan kesimpulan Kristal putih transparan tersebut mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman maka terhadapnya serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**Dan**

## **Kedua**

Bahwa terdakwa M. DAVID pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah saudara Jidan (Daftar Pencarian Orang) di Lingkungan Magenda Kelurahan Potu Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Dompu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berdasarkan informasi yang diperoleh tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu bahwa di rumah saudara Jidan di Lingkungan Salama Kelurahan Magenda Kelurahan Potu Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu sering dilakukan pesta narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi Kasri Ajwar bersama dengan tim Opsnal Polres Dompu langsung menuju lokasi yang dimaksud dan setelah sampai di lokasi tersebut saksi Kasri Ajwar bersama dengan tim langsung melakukan penggerebekan didalam rumah tersebut dan ditemukan terdakwa M. DAVID bersama dengan saksi Niken Mentari (berkas perkara terpisah) sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, dan didalam rumah tersebut saksi bersama dengan tim menemukan barang bukti berupa :

*Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) gulung plastik transparan yang didalamnya terdapat yang diduga narkotika jenis shabu-shabu berbentuk Kristal bening yang ditemukan di kantong celana kiri saksi Niken Mentari (berkas perkara terpisah);
- b. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas air minum mineral terdapat pipet bening berbentuk "L" dan tabung kaca di tutupnya ditemukan di tempat duduk saksi Niken Mentari (berkas terpisah) dan terdakwa tepatnya di ruang keluarga;
- c. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas air mineral terdapat pipet bening berbentuk "L" di temukan didalam kamar;
- d. 3 (tiga) bundle plastic klip transparan ditemukan di tempat duduk saksi Niken Mentari (berkas terpisah) dan terdakwa tepatnya di ruang keluarga;
- e. 1 (satu) buah korek api gas yang ujungnya terdapat sumbu ditemukan di tempat duduk saksi Niken Mentari (berkas terpisah) dan terdakwa tepatnya di ruang keluarga;
- f. 1 (satu) buah gunting bergagang hijau dan kuning ditemukan di tempat duduk saksi Niken Mentari (berkas terpisah) dan terdakwa tepatnya di ruang keluarga.
- g. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru,
- h. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam biru.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Konfrontasi terhadap terdakwa M. David dengan saksi Niken Mentari (berkas terpisah) pada tanggal 14 Februari 2022 terkait dengan kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa M. David tidak mengakui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut bukan miliknya melainkan milik dari saksi Niken Mentari (berkas perkara terpisah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 13 Oktober 2021, telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan cara:

- 2 (dua) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibuka dan disalin kedalam 1 (satu) plastic klip transparan kosong ukuran 4x6 cm yang memiliki berat kosong 0,30 (nol koma tiga nol) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,30 (nol koma tiga nol) gram berat kosong plastic klip kosong tersebut maka diketahui berat bersihnya yaitu 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.
- Dari berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih Kristal bening yang diduga

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan Putusan seringan-ringannya;

Dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah korban peredaran gelap narkoba;
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa sudah tua dan masih mempunyai 4 anak sebagai penerus bangsa yang harus dibesarkan;
4. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan memiliki anak-anak yang masih beranjak remaja;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu**

Bahwa ia terdakwa M. DAVID pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah saudara Jidan (Daftar Pencarian Orang) di Lingkungan Magenda Kelurahan Potu Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Dompu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berdasarkan informasi yang diperoleh tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu bahwa di rumah saudara Jidan di Lingkungan Salama Kelurahan Magenda Kelurahan Potu Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu sering dilakukan pesta narkoba jenis shabu-shabu, kemudian saksi Kasri Ajwar bersama dengan tim Opsnal Polres Dompu langsung menuju lokasi yang dimaksud dan setelah sampai di lokasi tersebut saksi Kasri Ajwar bersama dengan tim langsung melakukan penggerebekan didalam rumah tersebut dan ditemukan terdakwa M. DAVID bersama dengan saksi Niken Mentari (berkas perkara terpisah) sedang mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu, dan didalam rumah tersebut saksi bersama dengan tim menemukan barang bukti berupa :

*Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Dpu*

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 2 (dua) gulung plastik transparan yang didalamnya terdapat yang diduga narkotika jenis shabu-shabu berbentuk Kristal bening yang ditemukan di kantung celana kiri saksi Niken Mentari (berkas perkara terpisah);  
Jadi diketahui total berat kotor 2 (dua) buah plastik klip berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibuka dan disalin kedalam 1 (satu) plastic klip transparan kosong ukuran 4x6 cm yang memiliki berat kosong 0,30 (nol koma tiga nol) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,30 (nol koma tiga nol) gram berat kosong plastic klip kosong tersebut maka diketahui berat bersihnya yaitu 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.  
Dari berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah 0,04 (nol koma nol empat) gram.
  - b. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas air minum mineral terdapat pipet bening berbentuk "L" dan tabung kaca di tutupnya ditemukan di tempat duduk saksi Niken Mentari (berkas terpisah) dan terdakwa tepatnya di ruang keluarga;
  - c. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas air mineral terdapat pipet bening berbentuk "L" di temukan didalam kamar;
  - d. 3 (tiga) bundle plastic klip transparan ditemukan di tempat duduk saksi Niken Mentari (berkas terpisah) dan terdakwa tepatnya di ruang keluarga;
  - e. 1 (satu) buah korek api gas yang ujungnya terdapat sumbu ditemukan di tempat duduk saksi Niken Mentari (berkas terpisah) dan terdakwa tepatnya di ruang keluarga;
  - f. 1 (satu) buah gunting bergagang hijau dan kuning ditemukan di tempat duduk saksi Niken Mentari (berkas terpisah) dan terdakwa tepatnya di ruang keluarga.
  - g. 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru,
  - h. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam biru.
- Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Supardin Siddik, S.H., dan Muhammad Yusuf, S.H., para Advokat pada kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Samawa (LKBH) beralamat di Jalan Lintas Bima-Dompu, Lingkungan Balibunga, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan Penetapan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Dpu tanggal 8 Maret 2022;

- Kartika Candra Dfinubun, S.H., Advokat yang berkantor pada Posbakumadin Dompu "Pos Bantuan Hukum Dompu" yang beralamat di Jalan Lintas Bima-Dompu, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Dpu tanggal 1 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Dpu tanggal 1 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. DAVID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu dan Kedua kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. DAVID** berupa pidana penjara selama **6 (enam)** Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan pidana penjara

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Dpu



**P U T U S A N**  
**Nomor 47/Pid.Sus/2022/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. David;**  
Tempat lahir : Dompu;  
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/22 Maret 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Salama, Kelurahan Bada,  
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa M. David ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sebagai berikut: